

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA WILAYAH KERJA KALIMANTAN

Jalan H.M. Rifaddin Nomor 69 Samarinda Kalimantan Timur 75131 Telepon:(0541)7979995 Fax: (0541) 737676 Email: bpcb\_samarinda@yahoo.com

#### KEPUTUSAN

# KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA NOMOR 0005/CB 11/WS/2015

### **TENTANG**

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
DI LINGKUNGAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA.

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, perlu mendapat pengawasan secara sistematik agar terkendali, efisien dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
- b. bahwa untuk terlaksananya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur Satuan Pengawasan Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda;.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 834);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 497);

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA.

### **KESATU**

Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda.

#### **KEDUA**

Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda.

### **KETIGA**

Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 2 Januari 2015 Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda,

Kepala Balai Pelestarian Ca Budaya Samarinda,

## Tembusan:

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta;
 Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jakarta.

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda : 0005/CB.11/WS/2015 : 2 Januari 2015

Nomor

Tanggal

NO	NAMA	JABATAN
1	Bayu Cahyoadi Fernado, SS NIP 197802252011011003 Penata Muda/ Gol. III-a	Ketua
2	Eva Rusdiana, SE NIP 198211032009122003 Penata Muda/ Gol. III-a	Anggota

RENDIDIA Kepala,

Drs. I Made Kusumajaya, M. Si NIP 195907031985031001